



## PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Dps.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**EKA PUSPAWATI BINTI SUWINDI**, umur 32 tahun (Kotabaru 23 1986), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Buana Raya Gang Widya Buana Nomor 17, Br/Lingkungan Buana, Kelurahan/Desa Pakraman Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2018 telah memberi kuasa kepada Drs. H. Ahmad Baraas, S.H.,M.Si., Advokad pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Cabang Bali, beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D No. 5, Jalan Batukaru Gang Padang, Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

**DEDI SUARDI BIN DEDI SUENDI**, Tempat tanggal lahir (Jakarta, 07-07-1984), umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Buana Raya Gang Widya Buana Nomor 17, Br/Lingkungan Buana Desa, Kelurahan/desa Pakraman Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 September 2018 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 07 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, tanggal 11 Desember 2011,sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/I/2012, tertanggal 11 Desember 2011;
2. Bahwa sesudah akad nikah **Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak.**
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Tegal Rejo, RT/RW 016/000, Kel/Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa pada pertengahan Oktober 2015 Penggugat dan tergugat pindah ke Bali dan berdomisili di jalan Buana Raya Gang Widya Buana Nomor. 17, Br/Lingkungan Buana Desa, Kelurahan/desa Pakraman Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan mempunyai seorang anak yang bernama: **Derry Windiardi Al Hakim**, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis, sekitar bulan Pebruari tahun 2016 berubah menjadi seperti neraka, setelah Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain. Dimana ketika ditanya, Tergugat mengakui terus terang perselingkuhan tersebut.

*Putusan perkara nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.2*



6. Bahwa sejak ketahuan berselingkuh, Tergugat kemudian menghilang dan sampai sekarang tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak diketahui pula dimana keberadaannya. Tergugat meninggalkan Penggugat dengan dua orang anak, yang selama ini biaya hidupnya ditanggung oleh Penggugat sendirian.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun tidak ditemukan juga sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan dan atau menjafdi istri Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memeriksa dan mengadili seadil-adilnya serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Dedi Suardi Bin Dedi Suendi**) terhadap Penggugat (**Eka Puspawati Binti Suwindi**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 20 September 2018 dan tanggal 19 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Putusan perkara nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.3*



Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ilikita Krama atas nama Penggugat No. Reg. 1352/DP/PDS/2019 tanggal 12-01-2019, yang dikeluarkan oleh Bendesa Pakraman Padangsambian. Bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu asli bukti surat tersebut diserahkan kepada Penggugat kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 06/06/I/2012 tanggal 11-12-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabpaten/Kota Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

1. Lasiyani binti Samin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Buana Raya, Gang Widya Buana, Kel./Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

*Putusan perkara nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.4*



- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 3-4 tahun yang lalu, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi tau Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah lama menikah dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anaknya tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kalimantan, kemudian mereka pindah ke Denpasar dan yang saksi tahu Penggugat datang ke ruang persidangan Pengadilan Agama Denpasar ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat ;
  - d. Bahwa sepengetahuan saksi pada saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah rumah sudah 2-3 tahun yaitu sejak tahun 2016 sampai sekarang dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
  - e. Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
  - f. Bahwa yang saksi tahu, sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bahtin kepada Penggugat dan anaknya, dan saksi tidak pernah menyaksikan sendiri masalah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi hanya mendengar dari Penggugat;
  - g. Bahwa setahu saksi, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat bahkan sekarang kami tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat ;
  - h. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bisa bersabar untuk menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil ;
- II. **Samiasih binti Samadi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Buana Raya, Gang Widya Buana, Kel./Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi

*Putusan perkara nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.5*



Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 3-4 tahun yang lalu, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi tahu Tergugat sebagai suami Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah lama menikah dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anaknya tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kalimantan, kemudian mereka pindah ke Denpasar dan yang saksi tahu Penggugat datang ke ruang persidangan Pengadilan Agama Denpasar ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat ;
- d. Bahwa sepengetahuan saksi pada saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah rumah sudah 2-3 tahun yaitu sejak tahun 2016 sampai sekarang dan Tergugat yang tinggalkan kediaman bersama;
- e. Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- f. Bahwa yang saksi tahu, sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bahtin kepada Penggugat dan anaknya, dan saksi tidak pernah menyaksikan sendiri masalah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi hanya mendengar dari Penggugat ;
- g. Bahwa setahu saksi, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat bahkan sekarang kami tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- h. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pengugat agar bisa bersabar untuk menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

*Putusan perkara nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.6*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 20 September 2018, dan tanggal 19 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

لَهُ حَقٌّ لَا ظُلْمَ فِيهِ وَلاَ يَجِبُ وَلَمْ يَمْسُ لَمْ يَنْ حَكَمَ مِنْ حَاكِمٍ إِلَى دَعَى مِنْ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

*Putusan perkara nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.7*





Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan sejak pada tahun 2016 yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan pamit kepada Penggugat hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir

*Putusan perkara nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.8*





batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang selama menikah telah dikaruniai seorang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengakui terus terang perselingkuhan tersebut, dan sejak tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin. Dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini dimana Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak tercipta adanya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya mereka telah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu hingga sekarang, walaupun telah diupayakan untuk rukun

*Putusan perkara nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.9*



kembali membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, jika fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh berbagai sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin dan sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya sehingga hubungan lahir dan bathin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar rum ayat 21;

Yang artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir; Maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan

*Putusan perkara nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.10*



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

”Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya” dan “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan menasihati baik oleh Majelis maupun keluarga para pihak, namun tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri ( ba'da dukhul ), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar ”Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**DEDI SUARDI BIN DEDI SUENDI**) terhadap Penggugat (**EKA PUSPAWATI BINTI SUWINDI**) hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom :

ط ل قة ا ل قاضي ع ل يه ط ل ق ل ز و ج ه ا ل ز و جة ر غ بة ع دم ا ش د ت ا ذ ا

Artinya : ”Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

*Putusan perkara nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.11*



diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amr putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (DEDI SUARDI BIN DEDI SUENDI) terhadap Penggugat (EKA PUSPAWATI BINTI SUWINDI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 ( Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, serta Ah. Saleh, S.H.,M.HES., dan H.Sudi,S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di dampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Ah. Saleh, S.H.,M.HES.

H. Sudi, S.H.

*Putusan perkara nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.12*



Panitera Pengganti

M.Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 475.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

*Putusan perkara nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.13*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)